



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN,  
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN DAN PROGRAM PROFESI NERS  
Gedung D Dikti Lt. 7 Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270  
surel : pnuknakes@ristekdikti.go.id / pnuknakes2017@gmail.com

---

KEPUTUSAN PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN,  
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN DAN PROGRAM PROFESI NERS

NOMOR 81/Puk-Nas/IV/2017

TENTANG  
HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM  
DIPLOMA III KEBIDANAN PERIODE MARET TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL BAGI MAHASISWA  
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN, DIPLOMA III KEPERAWATAN DAN  
PROFESI NERS

- Menimbang : a. bahwa Uji Kompetensi Nasional bagi Mahasiswa Program Diploma III Kebidanan telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017;
- b. bahwa hasil Uji Kompetensi Nasional menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners tentang Hasil Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan Periode Maret 2017;
- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 336);

- c. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- e. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 tahun 2016 tentang Panitia Uji Kompetensi Nasional Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Profesi Ners;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners tentang Hasil Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan yang diselenggarakan di bulan Maret Tahun 2017.

Kesatu : Menetapkan Hasil Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Program Diploma III Kebidanan yang diselenggarakan di Bulan Maret Tahun 2017 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia ini.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kemristekdikti;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan



Sumber Daya Manusia Kemkes;

3. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kemristekdikti;
4. Kepala Pusat Pendidikan Sumberdaya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemkes;
5. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemkes;
6. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
7. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
9. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND);
10. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Diploma III Keperawatan Indonesia (AIPDiKI);
11. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI);
12. Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes);
13. Semua Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV;  
Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Peserta Uji Kompetensi  
Periode Bulan Maret Tahun 2017.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 April 2017

Ketua Panitia Uji Kompetensi Nasional

**TTD**

Masfuri